



PENETAPAN

Nomor 553/Pdt.P/2023/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Hila-Hila, 01 Januari 1960 (umur 63 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bonto Tiro, 23 Maret 1955 (umur 68 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon II;

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Bulukumba, 05 Agustus 1957 (umur 66 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Pensiunan, Alamat di Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Bulukumba, 19 Desember 1962 (umur 60 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata 2, Pekerjaan Pensiunan, Alamat di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Bulukumba, 28 Agustus 1967 (umur 56 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat di Kelurahan Karunrung,

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.553/Pdt.P/2023/PA.Mks



Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Selanjutnya Pemohon I bertindak untuk dirinya sendiri dan sebagai Kuasa dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor W-20-A.1/3860/Hk.05/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 30 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 553/Pdt.P/2023/PA.Mks mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2009, XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/569/GS/VI/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar tertanggal 09 Juni 2009, selanjutnya disebut almarhuma;
2. Bahwa almarhum , XXXXXXXXXXXX adalah Pewaris;
3. Bahwa pada saat almarhuma meninggal dunia, kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia,
4. Bahwa ayah almarhuma lebih dahulu meninggal bernama XXXXXXXXXXXX meninggal pada tahun 12 November 1992 di Kota Makassar berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 86/472.12/KMU/VIII/2023 yang dikeluarkan Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar tertanggal 29 Agustus 2023;
5. Bahwa ibu almarhuma telah meninggal dunia yang bernama XXXXXXXXXXXX meninggal pada tanggal 06 Maret 2022 di Kota

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.553/Pdt.P/2023/PA.Mks



Makassar berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 43/474.12/KMU/III/2022 yang dikeluarkan Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar tertanggal 16 Maret 2022;

6. Bahwa semasa hidupnya pewaris belum pernah menikah berdasarkan Surat Keterangan Belum Menikah Nomor: 145.4/135/KMU/VIII/2023 yang dikeluarkan Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar tertanggal 28 Agustus 2023;
7. Bahwa saat ini pewaris memiliki 5 (lima) saudara yang masing-masing bernama;
 - 7.1. XXXXXXXXXXXX (Pemohon II)
 - 7.2. XXXXXXXXXXXX (Pemohon III)
 - 7.3. XXXXXXXXXXXX (Pemohon I)
 - 7.4. XXXXXXXXXXXX (Pemohon IV)
 - 7.5. XXXXXXXXXXXX (Pemohon V)
8. Bahwa pada saat almarhumah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2009, meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama;
 - 8.1. XXXXXXXXXXXX (Pemohon I)
 - 8.2. XXXXXXXXXXXX (Pemohon II)
 - 8.3. XXXXXXXXXXXX (Pemohon III)
 - 8.4. XXXXXXXXXXXX (Pemohon IV)
 - 8.5. XXXXXXXXXXXX (Pemohon V)
9. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah;
10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan tujuan untuk proses transaksi penjualan atas sebidang tanah berdasarkan Surat Hak Milik Nomor 01213, Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu, Kelurahan Paccinongan serta pengurusan harta peninggalan pewaris atas nama XXXXXXXXXXXX;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.553/Pdt.P/2023/PA.Mks



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa, XXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2009 dunia di Kota Makassar;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhuma XXXXXXXXXXXX yang masing-masing bernama;
 - 3.1. XXXXXXXXXXXX (Pemohon I)
 - 3.2. XXXXXXXXXXXX (Pemohon II)
 - 3.3. XXXXXXXXXXXX (Pemohon III);
 - 3.4. XXXXXXXXXXXX (Pemohon IV)
 - 3.5 XXXXXXXXXXXX (Pemohon V)
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi silsilah keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dibuat oleh Pemohon I XXXXXXXXXXXX, bertanggal 29 Agustus 2023, diketahui oleh Ketua RT.01.RW.17. dan Lurah Minasa Upa, Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX.(kepala keluarga), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 19 Januari 2022, dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P2;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.553/Pdt.P/2023/PA.Mks



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXX,(kepala keluarga), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 09 Juni 2021, dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXX,(kepala keluarga), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 18 Juni 2021, dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P4
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXX.(kepala keluarga), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 30 Agustus 2016, dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXX, (kepala keluarga), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 11 Juli 2019, dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah atas nama XXXXXXXXXXXXX, Nomor 145.4/35/KMU/VIII/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, tanggal 28 Agustus 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/569/GS/VI/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, tanggal 09 Juni 2009, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 09/SKN/IM/MU/AK/II/2017, atas nama XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Imam Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, tanggal 07 Januari 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.9;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.553/Pdt.P/2023/PA.Mks



10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 86/472.12/KMU/VIII/2023 atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, tanggal 29 Agustus 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Kematian Nomor 43/474.12/KMU/III/2022, atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkn oleh Lurah Minasa Upa , tanggal 16 Maret 2022, bermeterai cukup,telah dicocokkan dengan aslinya , diberi tanda P 11;

B. Bukti Saksi :

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar,memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung dari XXXXXXXXXXXXX, masing-masing bernama, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 01 Juni 2009,dan semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXX, tidak pernah menikah, dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa ayah kandung XXXXXXXXXXXXX, yang bernama XXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 1992, dan ibunya yang bernama XXXXXXXXXXXXX, juga telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2022 di Makassar;
- Bahwa maksud dari permohonan Penetapan ahli waris dari para Pemohon adalah mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa tujuan dari Penetapan Ahli Waris ini adaah untuk megurus harta peninggalan almarhumah XXXXXXXXXXXXX ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.553/Pdt.P/2023/PA.Mks



Saksi 2, XXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kemanakan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung dari XXXXXXXXXXXX, masing-masing bernama, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX dan
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 01 Juni 2009, dan semasa hidupnya XXXXXXXXXXXX, tidak pernah menikah, dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa ayah kandung XXXXXXXXXXXX, yang bernama XXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 1992, dan ibunya yang bernama XXXXXXXXXXXX, juga telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2022 di Makassar;
- Bahwa maksud dari permohonan Penetapan ahli waris dari para Pemohon adalah mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa tujuan dari Penetapan Ahli Waris ini adaah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah XXXXXXXXXXXX ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.553/Pdt.P/2023/PA.Mks



mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Makassar untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P1, sampai dengan P.11 tersebut, setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P.11 berupa Silsilah Keluarga, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Belum Menikah, Surat Keterangan Nikah, dan Surat Keterangan kematian, bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, yang menguatkan dalil-dalil Pemohon, sehingga memenuhi syarat formal dan materil, sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.553/Pdt.P/2023/PA.Mks



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah XXXXXXXXXXXX, dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah XXXXXXXXXXXX, bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Makassar, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah XXXXXXXXXXXX mempunyai harta peninggalan sehingga tujuan dari penetapan ahli waris dari Para Pemohon adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Pewaris Almarhumah XXXXXXXXXXXX,

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2009 di Makassar, dan kematiannya bukan karena dianiaya oleh Para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah XXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXX dan mengurus harta peninggalannya;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.553/Pdt.P/2023/PA.Mks



Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXX., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2009 di Makassar, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXX.;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.553/Pdt.P/2023/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah XXXXXXXXXXXX, meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2009 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah XXXXXXXXXXXX, adalah:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXX (saudara laki-laki);
 - 3.2. XXXXXXXXXXXX (saudara perempuan);
 - 3.3. XXXXXXXXXXXX (saudara laki-laki);
 - 3.4. XXXXXXXXXXXX (Saudara perempuan);
 - 3.5. XXXXXXXXXXXX (saudara perempuan);
4. Menyatakan tujuan penetapan ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah XXXXXXXXXXXX ;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara s ejumlah Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);.

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. sMulyati Ahmad sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad P., M.H. dan Dra. Hj. Jusmah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.553/Pdt.P/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Fitriani sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad P., M.H.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Dra. Hj. Jusmah

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fitriani

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 340.000,00
(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.553/Pdt.P/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)